

**PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM SENGKETA
WARIS TANAH PUSAKO TINGGI (STUDI PADA
SUKU PAGAR CANGANG DI JORONG KURANJI
NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN
GUGUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**

Oleh: Cindy Febrianti. Z

Program Kekhususan Hukum Perdata BW

Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar,SH., M.Kn.

Pembimbing 2: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

**Alamat: Jl. Beledang Gg. Paris, Kelurahan Tangkerang
Barat, Kecamatan Marpoyan Dami, Pekanbaru, Riau,
28282**

Email: cindyfebriantiz25@gmail.com

ABSTRACT

West Sumatera is one of the provinces in Indonesia which is still very thick with its customs. As an area that still really respects the customs of West Sumatera when talking about land issues using Minangkabau Customary Law. But when the land issue can't be resolved under the Minangkabau Adat Law, it can continue to the court stage. If the court has decided a decision that has permanent legal force, a decision of the judge will be carried out which is called execution. In this case, it is related to the issue of executing the inheritance of high pusako lands in the Cancang fence tribe which occurred in Jorong Kuranji, Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. The purpose of writing this thesis is, first, to find out the execution of the high pusako land inheritance dispute in the Cancang fence tribe in Jorong Kuranji, Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, second, to find out the settlement of the execution of the high pusako land inheritance dispute in the Cancang fence tribe in Jorong Kuranji, Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.

From the results of the research on the problem, there are several things that can be concluded, first, the ownership of high pusako land is based on the court decision that the defendant must leave the high pusako land controlled by the plaintiff. Second, the settlement of the execution of inheritance disputes that occurred in Jorong Kuranji, Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, namely this settlement initially used the method of settlement through ninik mamak to Kerapatan Adat Nagari but did not find common ground, after that it was resolved by the court from District Court, High Court, to the Supreme Court.

Keywords: Custom, Land and Execution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat 2a ka adat di Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat di Minangkabau terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Ulayat Kaum
4. Tanah Ulayat Rajo

Kekayaan seperti itu disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan *pusako* (pusaka), sedangkan kekayaan 2a katas2a berupa gelar dan kedudukan dalam masyarakat disebut *sako*.¹ Harta kaum dalam masyarakat 2a katas2au yang akan diwariskan terdiri atas:

- a. Harta pusako tinggi : harta turun temurun dari beberapa generasi, baik berupa *tembilang basi* yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak ke kemenakan, maupun *tembilang perak* harta yang diperoleh dari hasil harta tua.² Bagi harta pusako tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :
 1. *Tajua indak dimakan bali* (terjual tidak dapat dibeli)
 2. *Tasando indak dimakan gadai* (agunan tidak dapat digadai)

Hal tersebut berarti bahwa harta pusako tinggi tidak boleh dijual.³ Menjual atau menggadai tanah harta pusako tinggi harus dilakukan secara musyawarah antar anggota kaum dan harus mendapat persetujuan anggota kaum tersebut untuk menggadai. Ada ketentuan adat tanah harta pusako tinggi itu dapat digadaikan harus memenuhi salah satu syarat berikut:

1. *Mayat tabujua di tengah rumah* artinya tanah pusako tinggi dapat digadaikan apabila untuk biaya pemakaman.
 2. *Rumah gadang katirisan* artinya apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki (renovasi)
 3. *Gaduh gadang alun balaki* artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa yang 2a ka tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya atau kepala suku.
 4. *Mambangkik batang tarandam* artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal.⁴
- b. Harta pusako rendah : harta yang turun dari satu generasi.
 - c. Harta pencarian : harta yang diperoleh melalui pembelian atau *taruko*.
 - d. Harta suarang : seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami istri selama perkawinan.⁵

Dua bidang tanah pusaka tinggi kaum yang terletak di Jorong Kuranji, Nagari Guguk VIII Koto,

¹ Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 70

² Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 88.

³ Anwar, Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

⁴ A.A.Navis, *Alam Terkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitifers, Jakarta, 1984, hlm. 101.

⁵ Ulfia Hasanah, *Loc.cit*

Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Yang dikuasai oleh Samin Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua. Sepeninggal Samin Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua kedua bidang tanah pusaka tinggi kaum dikuasai oleh Bermawi yang merupakan anak dari adik perempuan Samin Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua. Sepeninggal Bermawi kedua bidang tanah pusaka tinggi kaum dikuasai oleh Imam Sofyan Dan Drs.Efrizal Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua, sebelum keluarnya kebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk.

Sepeninggal Bermawi, Hilma melalui Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, mengajukan bahwa ia adalah ahli waris dari almarhum Samin Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua, sehingga keluar Kebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Kota yang menyatakan bahwa Hilma adalah ahli waris dari Samin Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua. Kemudian Hilma menempati serta menjual dan menghibahkan kedua bidang tanah pusako tersebut. Sementara dari pihak Imam Sofyan dan Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan mereka berhak atas tanah tersebut, yang dibuktikan dengan ranji Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua.⁶

Kenyataannya setelah dilaksanakan eksekusi oleh pihak pengadilan para Tergugat masih berada di tanah tersebut. Mengingat masalah waris ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan cenderung menimbulkan petikaian. Ketika ada salah satu pihak yang merasa

dirugikan karena kepemilikan 3a katas tanah pusaka tinggi dikuasai oleh orang yang bukan merupakan keturunannya atau berada ditangan orang yang tidak semestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan **“PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM SENGKETA WARIS TANAH PUSAKO TINGGI (STUDI PADA SUKU PAGARCANCANG DI JORONG KURANJI NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi sengketa waris tanah pusako tinggi pada suku pagarcancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimanakah penyelesaian eksekusi sengketa waris tanah pusako tinggi pada suku pagarcancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dalam sengketa waris tanah pusako tinggi pada suku Pagarcancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁶ Wawancara Dengan Bapak *Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua*, Kepala Kaum Suku Pagarcancang Di Jorong Kuranji, Tanggal 15 Juni

2020, Bertempat Di Perumahan Balai Nan Duo Blok B.I Rt.1/Rw.2, Kediaman Bapak Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua

- b. Untuk mengetahui penyelesaian eksekusi dalam sengketa waris tanah pusako tinggi pada suku pagarcancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum perdata dalam menunjukkan peran adat secara ilmiah dalam kasus sengketa tanah pusako tinggi.
2. menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat adat, khususnya terkait tanah pusako tinggi.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Bagi masyarakat adat, diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan agar masyarakat adat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat yang ada di daerahnya.
3. Bagi pihak yang bersengketa, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap penyelesaian sengketa pada Suku Pagarcancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN), diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam penyelesaian permasalahan tanah pusako tinggi didaerahnya.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.

2. Teori *Receptie*

Teori ini pertama kali diajukan oleh *Snouck Hurgronje*, yang diikuti oleh *van vollenhoven*, sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu*. Teori ini menyatakan bahwa:

“Hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat”. Dengan demikian menurut teori *Receptie* berarti bahwa hukum islam dan hukum adat adalah dua identitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dan hukum islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi kedalam hukum adat. Hukum islam yang

telah meresepsi diseluruh wilayah indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu.⁷

E. Kerangka Konseptual

Agar mendapat suatu pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah penafsiran dan pemahaman terhadap kata-kata dalam penulisan ini nantinya, maka penulisan ini mengartikan kata-kata yang mengandung konsep sebagai berikut:

1. Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸
2. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan hak yakni sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.⁹
3. Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.¹⁰
4. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹¹ Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat

menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.

5. Pusako adalah harta dalam hal ini termasuk tanah, air dan alam lainnya.¹² Pusako merupakan harta benda yang masih bersifat komunal, artinya belum dimiliki secara pribadi, yang disebut dengan harta pusako tinggi.
6. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah hindia belanda terdahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹³
7. Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan, suku sakt, golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar¹⁴
8. Jorong kurangi adalah sebuah daerah di Nagari Guguak VIII Koto berada di Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

⁷ Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 21

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6

⁹ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 10.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm. 1363

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Hlm. 1433.

¹² Alis Marajo, *Rangkaian Tutua Nan Didanga Adat Minangkabau*, Sistem Adat Nan Tapakai Dan Pasukuan Diluak Limopuluah, Ketua LKAAM Kab Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Hlm. 44.

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 15.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ <https://langgam.id/nagari-guguak-viii-koto-guguak-kabupaten-limapuluh-kota/> diakses, tanggal, 30 Agustus 2020.

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang digunakan maka penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan didaerah Payakumbuh lebih tepatnya di Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan dilakukannya suatu pertimbangan kasus terhadap penyelesaian Tanah Pusako Tinggi melalui buku-buku referensi dan dokumen.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

1. Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum suku pagarancang yang memiliki tanah di wilayah Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Tergugat 1 selaku Hilma yang menguasai tanah di wilayah Jorong Kuranji,

Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Ahli Waris Penggugat tanah di wilayah Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) di wilayah Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, atau metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, yaitu metode yang menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁷ Supranto, *Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrument penelitian dengan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Kajian pustaka yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai kutipan dari buku, bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penggugat	2	1	50%
2	Ahli Waris Penggugat	4	4	100%
3	Tergugat 1	1	1	100%
4	Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jorong Kuranji Kec. Guguk Kabupaten Limapuluh Kota	1	1	100%
Jumlah		8	7	-

yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Pusako

Kekayaan dalam pemahaman adat Minangkabau terdiri atas dua jenis, yaitu *sako* (gelar) dan *harta pusako* (pusaka). Kedua hal tersebut disebut sebagai *harato pusako* atau harta pusaka. Pelaksanaan kuasa *harta pusako* dipegang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga di dalam persekutuan hukum itu yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu kedalam maupun keluar yaitu oleh mamak.

1. Pengertian Harta Pusako

Harta pusako adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang meninggal yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu. Harta pusako itu tidak boleh dibagi menjadi hak perorangan oleh orang yang menerima pusako, melainkan wajib selamanya menjadi hak serikat dalam kaum yang menerima pusako itu turun temurun.¹⁸

2. Pembagian Harta Pusako

Harta pusako oleh masyarakat Minangkabau dibagi atas 2 jenis yaitu:

- a. Pusako tinggi adalah harta harta turun temurun dari beberapa generasi, baik berupa *tembilang basi* yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak ke kemenakan, maupun *tembilang perak* harta yang diperoleh dari hasil harta tua.¹⁹

Bagi harta pusako tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut

- i. *Tajua indak dimakan bali* (terjual tidak bisa dibeli)
 - ii. *Tasando indak dimakan gadai* (agunan tidak dapat digadai)
- b. Pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencarian sendiri. Harta pusako rendah ini boleh diperjualbelikan dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris.

3. Pengertian Tanah Pusako Tinggi

Tanah pusako tinggi merupakan tanah yang tergolong kedalam harta pusako tinggi yaitu harta peninggalan pada zaman leluhur, dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi.

4. Tujuan Tanah Pusako Tinggi

Tanah pusako tinggi dalam hak pengelolaannya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bersama anak, kemenakan, suku, dan adat. *Ganggam bauntuak* merupakan hak pengelolaan terhadap tanah pusako tinggi. Adat minangkabau melakukan pengelolaan terhadap tanah ini berdasarkan hak pakai.

B. Tinjauan Umum Hukum Adat Minangkabau Tentang Tanah Ulayat

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat, selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Kebutuhan tanah yang bersifat pokok adalah tanah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat ia dilahirkan, dibesarkan, membangun kehidupannya sebagai

¹⁸ Muhammad Sidik, "Pergeseran Harta Pusako Tinggi Menjadi Harta Pusako Rendah Di Kenegarian Batu Taba Ampek Angkek Agam",

Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, Hlm. 25.

¹⁹ Ulfia Hasanah, *Loc. Cit*

tempat tinggal, sebagai sumber nafkah, dan juga kalau sudah meninggal kemudian.

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang mendirikan Nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaannya umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang. Berdasarkan hal itu maka hak ulayat bagi orang Minangkabau mengandung tiga dimensi, yaitu:

- a. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun-temurun dari para leluhurnya yang mendirikan nagari;
- b. Hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan;
- c. Hak ulayat bukan saja dari yang hidup sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang (*suisteinable development*).²⁰

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

1. Macam-Macam Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

- b. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumberdaya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

- c. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
- d. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta harta hak milik kolektif semua anggota kaum tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu kaum.
- e. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

C. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat Minangkabau

Hukum waris Minangkabau merupakan bagian hukum adat yang banyak seluk-beluknya. Pada satu pihak lapangan ini

²⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 81.

merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu atau disebut dengan sistem matrilineal. Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu.²¹

1. Pewarisan Di Minangkabau

Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang mempertahankan garis keibuan (matrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak pria bukan ahli waris. Kedudukan anak wanita yang bertali darah sebagai ahli waris dari harta *pusako* keturunannya yang tidak terbagi-bagi kepemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur mamak kepala warisnya tentang hak-hak pemakaiannya. Para ahli waris anak-anak wanita boleh menggunakan, mengusahakan dan menikmati harta *pusako* seperti tanah sawah *pusako*, rumah *gadang* bersama-sama di bawah pengawasan mamak kepala waris.²²

2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Pada dasarnya ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta warisan yang diterimanya. Hak ahli waris yaitu menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sedangkan kewajiban ahli waris yaitu mengelola serta menjaga harta warisan yang diberikan kepadanya.

D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada

pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Dalam Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi Pada Suku Pagar Cancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan seharusnya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara eksekusi Riil yaitu putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Jika orang yang dihukum untuk mengosongkan itu tidak memenuhi surat perintah hakim (pengadilan), maka pengadilan akan memerintahkan

²¹ Chairul Anwar, *Op.Cit*, Hlm. 89

²² Asri Thaher, “Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hlm. 20

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, Hlm. 259.

melalui juru sita dengan bantuan alat kekuasaan negara barang tetap tersebut dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya yang tinggal di situ. Namun, para Tergugat masih belum mau melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Imam Sofyan dan Drs. Dt Rajo Mangkuto Nan Lujua (Penggugat) selaku Ninik Mamak Suku Pagar Cancang pelaksanaan eksekusi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Karena masih terdapat beberapa kendala yaitu masih ada beberapa orang yang memiliki rumah dan tanah disana. Jadi, mereka masih menunggu untuk dilaksanakannya eksekusi.²⁴

Penulis juga melakukan wawancara terhadap ibu Hilma (Tergugat I) selaku yang menguasai tanah di wilayah Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa menurut ibu Hilma ia pada akhirnya menerima putusan pengadilan bahwa penguasaan terhadap tanah di wilayah Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota jatuh kepada Imam Sofyan dan Drs. Dt Rajo Mangkuto Nan Lujua dan Beliau juga mengatakan bahwa beliau hanya tinggal untuk sementara waktu di tanah pusako tinggi kaum suku pagar cancang hingga beliau meninggal dunia.²⁵

Apabila ditinjau dari salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan ini yaitu teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah

disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hal ini memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dalam hal ini yang disebut keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.²⁶

B. Penyelesaian Eksekusi Dalam Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi Pada Suku Pagarcancang Di Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam menyelesaikan kasus eksekusi sengketa waris tanah pusako tinggi yang tetap berlanjut hingga beracara ke Pengadilan sampai Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Menurut hasil Pengadilan bahwa Imam Sofyan Dan Drs. Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua (Penggugat) yang merupakan ahli waris dari Samin Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua, sehingga pada akhirnya dilaksanakanlah eksekusi terhadap dua bidang tanah pusako tinggi suku pagar cancang. Namun eksekusi tidak berjalan sebagaimana

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Imam Sofyan Dan Drs. Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua Bertempat Di Kubang Tungkek Pada 25 Desember 2020

²⁵ Wawancara Dengan Ibu Hilma Bertempat Di Kuranji Pada 15 Februari 2021

²⁶ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 277

mestinya. Karna hal ini masih belum dapat dilaksanakan maka pihak Penggugat membawa penyelesaian eksekusi ini secara adat atau secara musyawarah untuk mendudukkan kembali kasus ini. Setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, didapatkan hasil penyelesaian untuk pelaksanaan eksekusi dalam sengketa waris pesukuan Pagarancang ini yaitu Dimana kepada para pihak yang telah membeli tanah kepada Hilma (Tergugat I), jika ingin tetap tinggal ditanah tersebut diwajibkan membayar kembali kepada Imam Sofyan Dan Drs. Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua (Penggugat) dan terhadap perkebunan dan sawah atau lahan kosong yang telah dibeli sebelumnya kepada Hilma (Tergugat I) dianggap batal dan harus meninggalkan tanah tersebut.²⁷ Sedangkan Hilma (Tergugat I) sendiri masih tetap berada di tanah tersebut hingga sekarang ini karena beliau hanya menumpang hingga beliau meninggal dunia.²⁸

Setelah penulis lakukan wawancara terhadap ahli waris suku Pagarancang upaya penyelesaian yang dilakukan belum terlaksana sepenuhnya karna para pihak yang telah membeli tanah kepada Hilma (Tergugat I) masih belum melunasi pembayaran kepada ahli waris, dan eksekusi yang baru terlaksana yaitu pengosongan lahan kosong diatas Tanah Pusako Tinggi suku Pagarancang.²⁹ Menurut analisis penulis terhadap fakta yang terjadi di lapangan adalah dimana

penyelesaian terhadap penyelesaian eksekusi damai bisa dikatakan melalui secara musyawarah secara adat atau kesepakatan antar para pihak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu:

1. Pelaksanaan eksekusi sengketa waris yang terjadi di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan sebagaimana mestinya, walaupun sudah jelas berdasarkan hasil putusan Pengadilan para Tergugat harus mengosongkan tanah pusako tinggi kaum suku pagarancang milik Penggugat. Tetapi Para Tergugat masih berada disana hingga sekarang ini, karena Tergugat masih merasa tanah tersebut merupakan kepunyaan milik mereka, terlebih Tergugat I masih merasa bahwa ia merupakan keturunan dari Samin Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua Suku Pagarancang.
2. Penyelesaian eksekusi sengketa waris yang terjadi di Jorong Kuranji Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu penyelesaian yang digunakan kembali menggunakan secara adat. Dimana ditemukanlah titik terang penyelesaian permasalahan eksekusi ini yaitu

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Imam Sofyan Dan Drs. Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua Bertempat Di Kubang Tungkek Pada 25 Desember 2020

²⁸ Wawancara Dengan Ibu Hilma Bertempat Di Jorong Kuranji Pada 15 Februari 2021

²⁹ Wawancara dengan ahli waris Suku Pagarancang Bertempat Di Kubang Tungkek Pada 27 Desember 2020

Dimakepada para pihak yang telah membeli tanah kepada Hilma (Tergugat I), jika ingin tetap tinggal ditanah tersebut diwajibkan membayar kembali kepada Imam Sofyan Dan Drs. Efrizal Dt. Rajo Mangkuto Nan Lujua (Penggugat) dan terhadap perkebunan dan sawah atau lahan kosong yang telah dibeli sebelumnya kepada Hilma (Tergugat I) dianggap batal dan harus meninggalkan tanah tersebut. Sedangkan Hilma (Tergugat I) sendiri masih tetap berada di tanah tersebut hingga sekarang ini karena beliau hanya menumpang hingga beliau meninggal dunia.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran terhadap subjek yang terkait dari penelitian ini:

1. Diharapkan terhadap para pihak yang dikalahkan dalam sengketa agar dapat menerima putusan pengadilan dan tidak memperlambat waktu untuk dilaksanakannya eksekusi.
2. Diharapkan kepada ninik mamak agar lebih memperhatikan lagi tanah pusako milik kaum nya masing-masing agar jelas kepemilikannya dan tidak dirampas oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan*

Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hasanah, Ulfia. 2012. *Hukum Adat*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kolopaking, Anita D.A. 2013. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Bandung: Alumni.
- Marajo, Alis. *Rangkaian Tutua Nan Didanga Adat Minangkabau*. Payakumbuh: Ketua LKAAM Kab. Lima Puluh Kota.
- Marzuki, Peter Mahfud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan*

Minangkabau. Jakarta:
Grafitifers.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Di Indonesia)*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supranto. 2003. *Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triwulan, Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Warman, Kurnia. 2006. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.

B.Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis/Di sertasi

- Andri Noviar, 2017, "Strategi Komunikasi Niniak Mamak Persukuan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Di Suku Piliang Soni Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar", *Universitas Riau*, Edisi Volume 4, No.2
- Erwin, 2011, "Pemanfaatan Tanah Ulayat Yang Menguntungkan Masyarakat", *Jurnal Antropologi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Vol. 24, No.2
- Frans Von Benda-Beckmann, Property: Politics, And Conflict: Ambon And Minangkabau Compared, *Jurnal Westlaw*, Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2020 dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- Indra Rahmat, 2019, "Pengelolaan Harta Pusako Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)", *Jurnal Sejarah Kebudayaan Dan Kependidikan*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Edisi Volume 1, No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kurnia Warman, "Pendaftaran Tanah Pusako Sebagai Tanah Milik Adat Melalui

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat” Makalah Disampaikan Pada *Focused Group Discussion (FGD)*, Pusat Kajian Hukum Adat “Djojodiegono” Fakultas Hukum UGM, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Dan Perkumpulan HUMA, Yogyakarta, 23 April 2019.

Muhammad Sidik, “Pergeseran Harta Pusako Tinggi Menjadi Harta Pusako Rendah Di Kenegerian Batu Taba Ampek Angkek Agam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

N. J. Spykman, *Adatrechtbundels. Indonesian Customary Law Volume 32, 33*. Edited By The Comitte For “Adat” Law At Leiden. The Hague: Martinus Nijhoff. 1930. 1931. Pp. VII, 468; IX, 482, 5.50, Yale Law Journal, Yale University, 41 Yale L. J. 790, 1932 Diakses pada tanggal 21 Mei 2021

Nurul Febrianti, 2018, “Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi Pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Esa Unggul, Edisi Volume 3, No. 1.

Pitri Ratna Sari, “Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Tinggi Di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang Berdasarkan

Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2015/Pn. Pdg Pengadilan Negeri Kelas IA Padang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm.5.

Timothy Lindsey, “Square Pegs & Rouns Holes : Fitting Modern Tittle Into Traditional Societies In Indonesia”, *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2020

C. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal

D. Website

<https://langgam.id/nagari-guguak-viii-koto-guguak-kabupaten-limapuluh-kota/> diakses, tanggal, 30 Agustus 2020.

<https://langgam.id/kecamatan-guguak-kabupaten-limapuluh-kota/> diakses, tanggal, 8 mei 2021

<http://guguak.desa.id/> diakses, tanggal, 20 february 2021

<https://langgam.id/nagari-guguak-viii-koto-guguak-kabupaten-limapuluh-kota/> diakses, tanggal, 20 february 2021